



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, DAN OPERASIONAL
APARATUR KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja insentif dan operasional bagi aparatur lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat kampung dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Operasional Aparatur Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran Penhasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Dan Operasional Aparatur Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, DAN OPERASIONAL APARATUR KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, dan Operasional Aparatur Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran insentif pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diberikan per bulan sebesar:
 - a. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran insentif pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diberikan per bulan sebesar:
- a. ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga paling banyak sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran insentif pengurus Pos Pelayanan Terpadu diberikan per bulan sebesar:
- a. ketua Pos Pelayanan Terpadu paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Pos Pelayanan Terpadu paling banyak sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Pos Pelayanan Terpadu paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran insentif pengurus Karang Taruna diberikan per bulan sebesar:
- a. ketua dan wakil ketua Karang Taruna paling banyak sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris Karang Taruna paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota Karang Taruna paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran insentif pengurus Perlindungan Masyarakat diberikan per bulan sebesar:
- a. ketua Perlindungan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Perlindungan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Perlindungan Masyarakat paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- (6) Besaran insentif pengurus Rukun Tetangga diberikan per bulan sebesar:
 - a. ketua Rukun Tetangga paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Rukun Tetangga paling banyak sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. bendahara Rukun Tetangga paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (7) Besaran insentif pengurus Lembaga Adat Kampung diberikan per bulan sebesar:
 - a. ketua adat paling banyak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris adat paling banyak sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. bendahara adat paling banyak sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. anggota adat paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Operasional Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Operasional Pos Pelayanan Terpadu diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Operasional Perlindungan Masyarakat diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (5) Operasional Karang Taruna diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Operasional Rukun Tetangga diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Operasional Lembaga Adat Kampung diberikan per tahun paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 1 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016